



PEMERINTAH KABUPATEN WONDAMA
DINAS PENDIDIKAN
RASIEI – WASIOR



SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI –
TAMAN KANAK – KANAK (PAUD – TK)
NOMOR : 421.1/1078/DP-TW/XII/2012

- Membaca : Surat Permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KASIH I" Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Nomor : 421.1/02/PK/2012 tanggal 27 November 2012 perihal Permohonan Izin Operasional lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD – TK).
- Menimbang : Bahwa tidak keberatan atas permohonan tersebut di atas untuk mendapatkan Izin Operasional Lembaga PAUD TERPADU
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang No 213/44/2001 tentang Aturan Kelembagaan Kursus di Daerah;
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Nasional;
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Perda No. 10 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD)

Kepada : Nama Lembaga : PAUD KASIH I
Nama Pimpinan : LOISA TOREY
Alamat : DISTRIK RASIEI KAMPUNG ISEI
KAB. TELUK WONDAMA

Dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dikeluarkan Izin Operasional ini, dengan ketentuan :

- Mentaati ketentuan yang berlaku bagi penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan program pendidikan non formal Informal.
- Surat Izin Operasional PAUD ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Mengajukan permohonan pendaftaran ulang izin operasional selambat-lambatnya 14 hari sebelum berakhirnya izin operasional PAUD.
- Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut jika sewaktu-waktu tidak memenuhi, mematuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku

Dikeluarkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 3 Desember 2012



KERALA DINAS

DINAS
PENDIDIKAN

YULIANUS TOREY